



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahaakm Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan

- Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku di Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kampung;
 12. Peraturan Kampung disebut Perkam, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
 13. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
 14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung;
 15. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 16. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata Alokasi Dana Kampung sebesar 90% dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
 17. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADK Proporsional adalah perhitungan formula 10% dari jumlah pagu alokasi Dana Kampung dikalikan dengan total bobot yang ditetapkan oleh Kabupaten dengan Porsi yang bersangkutan menurut asas keadilan;
 18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Petinggi Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
 19. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
 20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Petinggi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung;
 21. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung;
 22. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan sesuai bidangnya;
 23. Bendahara adalah unsur sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBK;
 24. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan;
 25. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kampung yang masuk ke APBK melalui RKUK;

26. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui RKUK;
27. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
28. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung;
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
31. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKam adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
32. Tim pengawas Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian administrasi atas pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
33. Tim Pengendali Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi ADK.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADK

Pasal 2

Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 90 % dari pagu ADK dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung 10% dari pagu ADK dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (0,10 \text{ ADK})$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kabupaten
- Z4 = rasio IKG kampung terhadap total IKG Kabupaten
- ADK = pagu Alokasi Dana Kampung

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADK

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKUK.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- (3) Penyaluran ADK tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung/Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Kampung mengenai APBK kepada bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Penyaluran ADK tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap I yang menunjukkan paling kurang ADK tahap I telah digunakan sebesar 50% . (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN ADK

Pasal 9

ADK diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Kampung, pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana alam dan mendesak Kampung

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung/Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan ADK;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADK;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V PELAPORAN ADK

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung/Petinggi wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran ADK dan Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output ADK semester I dan semester II.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran ADK dan Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BABA VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADK, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4;
 - b. Terdapat Sisa Dana ADK di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsiaonal Daerah
- (2) Dalam hal Sisa Dana ADK di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADK yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADK tahap I tidak dilakukan
- (3) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADK di RKUK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADK di RKUK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal ampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana ADK di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga pulug per seratus), penyaluran ADK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADK tahap II

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKUK dan menjadi Silpa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam ABPK tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs.Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5	Yosep Sangiang, SH	Plt.Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Januari 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 16 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

LAMPIRAN : TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN ALOKASI DANA
KAMPUNG DI KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN
ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IGS			Total Sirene	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu ADK per-KP
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Musim Gugur	Rasio Indeks Musim Gugur	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) x (8) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)
1	LONG HURAI	1.620.000.000	236	0,64%	0,209%	41	0,93%	0,33%	225,48	1,47%	0,22%	57,71	2,00%	0,50%	1,26%	113.020.413	1.733.020.000
2	LONG MELAHAM	1.620.000.000	1125	3,98%	0,996%	181	4,12%	1,44%	561,37	3,67%	0,55%	41,06	1,42%	0,36%	3,34%	300.877.304	1.920.877.000
3	MEMAHAK BESAR	1.620.000.000	948	3,36%	0,840%	254	5,78%	2,07%	2106,61	13,76%	2,06%	35,07	1,21%	0,30%	5,23%	470.647.862	2.090.648.000
4	MEMAHAK ULU	1.620.000.000	226	0,80%	0,200%	63	1,43%	0,50%	99,82	0,65%	0,10%	38,07	1,32%	0,33%	1,13%	101.622.619	1.721.623.000
5	BATU MALANG	1.620.000.000	1016	3,60%	0,900%	147	3,35%	1,17%	1053,40	6,88%	1,03%	55,75	1,93%	0,48%	3,58%	322.620.393	1.942.620.000
6	UOH BILANG	1.620.000.000	3055	10,82%	2,705%	239	5,49%	1,90%	526,32	3,44%	0,57%	34,49	1,19%	0,30%	5,47%	488.070.424	2.108.070.000
7	LONG BAGUN LUR	1.620.000.000	717	2,54%	0,635%	33	0,75%	0,26%	460,18	3,00%	0,45%	34,19	1,18%	0,30%	1,64%	147.991.966	1.767.992.000
8	LONG BAGUN ULU	1.620.000.000	1296	4,59%	1,148%	61	1,30%	0,49%	330,61	2,16%	0,32%	41,31	1,43%	0,36%	2,31%	208.329.989	1.828.330.000
9	BATUQ KULO	1.620.000.000	732	2,59%	0,648%	77	1,75%	0,61%	206,96	1,35%	0,20%	57,73	2,00%	0,50%	1,96%	176.736.716	1.796.737.000
10	LONG MERAH	1.620.000.000	317	1,34%	0,334%	71	1,62%	0,57%	1243,73	8,12%	1,22%	53,68	1,86%	0,46%	2,58%	232.383.339	1.852.383.000
11	BUKUN DAMAI	1.620.000.000	642	2,77%	0,569%	185	4,21%	1,47%	55,11	0,36%	0,05%	33,89	1,17%	0,29%	2,39%	215.039.314	1.835.039.000
11	RECAMATAN LONG HUBUNG																
1	LONG HUBUNG	1.620.000.000	742	2,63%	0,657%	97	2,21%	0,77%	23,44	0,15%	0,02%	52,17	1,81%	0,45%	1,90%	171.367.274	1.791.367.000
2	MEMAHAK TEBEQ	1.620.000.000	1286	4,56%	1,139%	208	4,73%	1,66%	119,02	0,78%	0,12%	37,08	1,28%	0,32%	3,23%	290.972.693	1.910.973.000
3	LUTAN	1.620.000.000	654	2,32%	0,579%	160	3,64%	1,27%	214,57	1,40%	0,21%	57,27	1,98%	0,50%	2,56%	230.336.310	1.850.336.000
4	MATAUBAQ	1.620.000.000	657	2,33%	0,582%	88	2,00%	0,70%	157,35	1,03%	0,15%	50,33	1,74%	0,44%	1,87%	168.509.195	1.788.509.000
5	DATTAH BILANG LUR	1.620.000.000	1304	4,62%	1,155%	126	2,87%	1,00%	109,38	0,71%	0,11%	34,21	1,18%	0,30%	2,56%	230.535.363	1.850.535.000
6	DATTAH BILANG ULU	1.620.000.000	787	2,79%	0,697%	62	1,41%	0,49%	94,58	0,62%	0,09%	53,41	1,85%	0,46%	1,75%	157.098.943	1.777.099.000
7	TRI PARIQ MAKYUR	1.620.000.000	186	0,66%	0,165%	61	1,39%	0,49%	31,25	0,20%	0,03%	83,48	2,89%	0,72%	1,40%	126.319.140	1.746.319.000
8	WANIA PARIQ	1.620.000.000	64	0,23%	0,057%	15	0,34%	0,11%	25,86	0,17%	0,03%	81,51	2,82%	0,71%	0,91%	81.607.996	1.701.610.000
9	DATTAH BILANG BARU	1.620.000.000	938	3,32%	0,831%	114	2,59%	0,93%	19,86	0,13%	0,02%	59,34	2,05%	0,51%	2,27%	204.439.818	1.824.440.000
10	SIRAU	1.620.000.000	129	0,46%	0,114%	37	0,84%	0,29%	66,94	0,44%	0,07%	66,81	2,31%	0,58%	1,05%	94.731.170	1.714.731.000
11	LONG HUBUNG ULU	1.620.000.000	385	1,36%	0,341%	24	0,55%	0,19%	19,47	0,13%	0,02%	43,27	1,50%	0,37%	0,93%	83.298.581	1.703.299.000

